

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tercipta sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kejahatan terhadap perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.¹ Masyarakat Indonesia juga banyak tidak mengetahui bahwa adanya jenis kejahatan ini yang berdampak pada berurusan ke ranah hukum pidana. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang menjadi momentum yang sangat bermakna bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan tidak hanya urusan atau kepentingan para mempelai atau kedua keluarga besarnya saja, akan tetapi masyarakat luas juga sangat berkepentingan terhadap perkawinan tersebut untuk mewujudkan tantangan masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, negara perlu mengatur tentang tata hukum perkawinan berdasarkan cita hukum masyarakat Indonesia.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah pada Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) yang di dalamnya dinyatakan bahwa “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi

¹ Selamat Widodo, 2016, *Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan Oleh Prajurit TNI*, Jurnal Kosmik Hukum, hlm.169

dasar dari susunan Masyarakat". UU perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan. Prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²

Dalam penjelasan disebutkan bahwa undang-undang ini mengatur asas monogami. Berlakunya UU Perkawinan, seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin lagi sampai dengan 4 (empat) orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 (empat) kali itu barulah merupakan pelanggaran Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP). Akan tetapi, sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi menikah lebih dari seorang secara bersama-sama kecuali jika perkawinan itu ada izin dari istrinya atau berupa keputusan pengadilan setempat itu hanya berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan. Permohonan menikah lagi dapat diajukan kepada pengadilan, dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

KUHP mengatur perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan. Bab tersebut

² Asmara Syaifuddin, 2019, *Kajian Terhadap Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974*, Dinamika Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 3

terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 277, 278, 279, dan 280. Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 KUHP yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
3. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;
4. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan perbuatan Pasal 1 butir menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan.

Dalam pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulu. Terhalang dimaknakan sebagai yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya.

Dari berbagai kasus mengenai tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan, secara khusus peneliti akan membahas berdasarkan Studi Putusan No.18/Pid.B/2021/PN.Blg. Dalam hal ini terdakwa MINDO SITORUS diduga melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi

penghalang untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Dalam uraian kasus posisi pada putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Blg, terdakwa selaku istri siri dengan saksi ESTOMIHI SIAHAAN selaku suami sirih melaksanakan perkawinan tanpa izin istri sah selaku saksi yaitu MELVAWATI ARUAN padahal diketahui kakak ipar saksi telah menyuruh terdakwa dan saksi ESTOMIHI SIAHAAN selaku suami sah membuat surat perjanjian yang memuat larangan untuk mengulang hubungan mereka, namun terdakwa tetap melanjutkan hubungan mereka yang mana perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 279 ayat (2) UU Perkawinan. Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif.

Perkara ini menjadi daya tarik penulis meneliti putusan ini karena memuat kekeliruan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk memproses terdakwa hingga ke tahap persidangan. Terdakwa dalam kasus ini berjenis kelamin wanita yang beragama Kristen, yang mana seharusnya JPU tidak perlu mendakwakan terdakwa dengan Pasal 279 ayat (1) ataupun Pasal 279 ayat (2) UU Perkawinan, karena menurut hemat penulis penggunaan Pasal 279 UU Perkawinan ditujukan pada suami yang menyembunyikan perkawinan sebelumnya atau yang menjadi penghalang untuk melaksanakan perkawinan selanjutnya.

Berdasarkan uraian kasus di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemidanaan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menyembunyikan asal-usul perkawinan agar dikemudian hari dapat menjadi pertimbangan jika ditemukan kasus yang serupa.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan (Studi Putusan putusan No.18/Pid.B/2021/PN.Blg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Kulifikasi Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan
- b. Untuk menganalisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan Dalam Putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan pemikiran baru serta dapat berpartisipasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana dengan menjadi rujukan dalam mempelajari tindak pidana menyembunyikan asal usul pernikahan. Tindak yang dilakukan oleh masyarakat umum.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami serta menyelaraskan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

*Table 1.*Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Irimayanti Said	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam prespektif hukum pidana 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG?

	oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks	
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana merupakan delik umum yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berlaku bagi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perkawinan kedua (bigami). Tindak pidana ini harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana (<i>concurrus</i>) dapat diterapkan, mencakup tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan, pemalsuan, dan pelanggaran terhadap kesusilaan atau kesopanan.	

*Table 2.*Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Said Sultan Desrizal	
Judul Tulisan	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sutdi Kasus Putusan Nomor : 166/Pen.pid/2016/PN Bna)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan Pasal 279 KUHP tentang tindak pidana perkawinan dalam Putusan Nomor 116/Pen.pid/2016/Pn Bna	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana

	2. Bagaimana putusan pidana terhadap perkawinan siri dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 116/Pen.pid/2016/PN Bna., menurut hukum positif dan hukum Islam	menyembunyikan asal usul perkawinan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Kasus tindak pidana perkawinan menurut pasal 279 KUHP tidak mengatur tentang larangan perkawinan poligami dan perkawinan siri, akan tetapi dalam putusan ini dijatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan pernikahan siri, Penerapan Pasal 279 ayat (1) huruf 1e KUHP dalam putusan tersebut sudah benar, karena memenuhi unsur "barang siapa" dan "diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk menikah lagi". Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan. Penerapan dakwaan Pasal 279 ayat (1) huruf 1e KUHP yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan hukum positif. Untuk menentukan apakah penerapan Pasal tersebut benar atau tidak, Majelis Hakim telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perkawinan karena memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) huruf 1e KUHP. Menurut hukum Islam, terdakwa dianggap telah melakukan tindak pidana perkawinan karena menikah lagi tanpa izin dari istri sahnya. Berdasarkan perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu bulan.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tindak Pidana

- Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam KUHP oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *starfbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *starfbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *starfbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.³

- Bentuk Tindak Pidana

Pada awalnya, para ahli mengklasifikasikan tindak pidana menjadi tiga kategori, yang pembagiannya tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan pada tingkat keparahan kejahatan tersebut yang merujuk pada peraturan hukuman yang dijatuhkan untuk tiap kejahatan. Ketiga kategori tindak pidana ini disebut dengan *criminal atrocissima*, *atrocia*, dan *levia*.⁴

³ Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, hlm. 131

⁴ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207

Didasari pada pembagian tersebut pada tahun 1810 di Priancis, para pembentuk *Code Penal* membuat suatu division tripartie atau pembagian tindakan melanggar hukum kedalam tiga jenis tindakan yang dituangkan dalam Pasal 1 C.P yakni: *crime*, *delict* dan *travention* yang dalam Bahasa Belanda diterjemahkan dengan *misdaden*, *wanberijven* dan *overtredingen*, sedangkan apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia maka dapat diartikan sebagai: kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggaran.⁵

- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terdapat yang terdapat dalam KUHP terdiri dari unsur 5 subjektif dan 3 unsur objektif

2. Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang dapat dipakai untuk menghukum suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama (atau kedua dan ketiga) maupun sebaliknya. Kejahatan yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Pasal 279 dan 280 KUHP.

- Pasal 279

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

⁵ *Ibid*, hlm. 208

b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- Pasal 280

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan sah.”

3. Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

- Pengertian Putusan Hakim

Dalam proses persidangan di pengadilan memiliki tujuan untuk mencapai putusan pengadilan terhadap sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Putusan pengadilan merupakan puncak atau bagian akhir dari rangkaian proses persidangan yang diputuskan oleh majelis hakim.

Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHPA menerangkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam KUHPA.⁶

⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: Grafindo Persada, hlm. 136-141

- Bentuk Putusan Hakim

Bentuk keputusan yang diberikan merupakan hasil musyawarah hakim yang didasarkan pada surat dakwaan serta seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara memiliki tiga jenis putusan, yaitu:

- a. Putusan bebas
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
- c. Putusan pembedaan

4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana

Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim, penulis akan memulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberikan putusan dalam setiap kasus atau sengketa yang dihadapkan kepadanya, menentukan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari tindakan, serta posisi hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Agar dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus selalu independen dan bebas dari tekanan pihak mana pun, terutama saat membuat keputusan.⁷

Hakim memiliki berbagai cara untuk melakukan pengamatan sebelum memberikan pertimbangan. Segala hal yang dilihat oleh hakim, baik secara sengaja maupun tidak, dapat menjadi referensi dalam memutuskan suatu perkara. Namun, apapun yang dilihat oleh hakim tidak bersifat mengikat bagi hakim.

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, "*Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*", Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 74

Terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yaitu⁸:

1. *Legal Justice*, yaitu berkaitan dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada.
2. *Social Justice*, yaitu dampak kasus ini dan putusan hakim bagi Masyarakat. Hal yang penting adalah memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada orang yang berani meniru pelaku tersebut.
3. *Moral justice*, yaitu nilai-nilai kemanusiaan.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum materil pada Putusan Nomor 18/PID.B/2021/PN.BLG terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan. Menyembunyikan asal usul perkawinan adalah tindakan yang diatur dalam hukum pidana, khususnya dalam Pasal 279 KUHP, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Tindakan ini mencakup menyembunyikan status atau informasi penting terkait perkawinan yang dapat mempengaruhi legalitasnya.

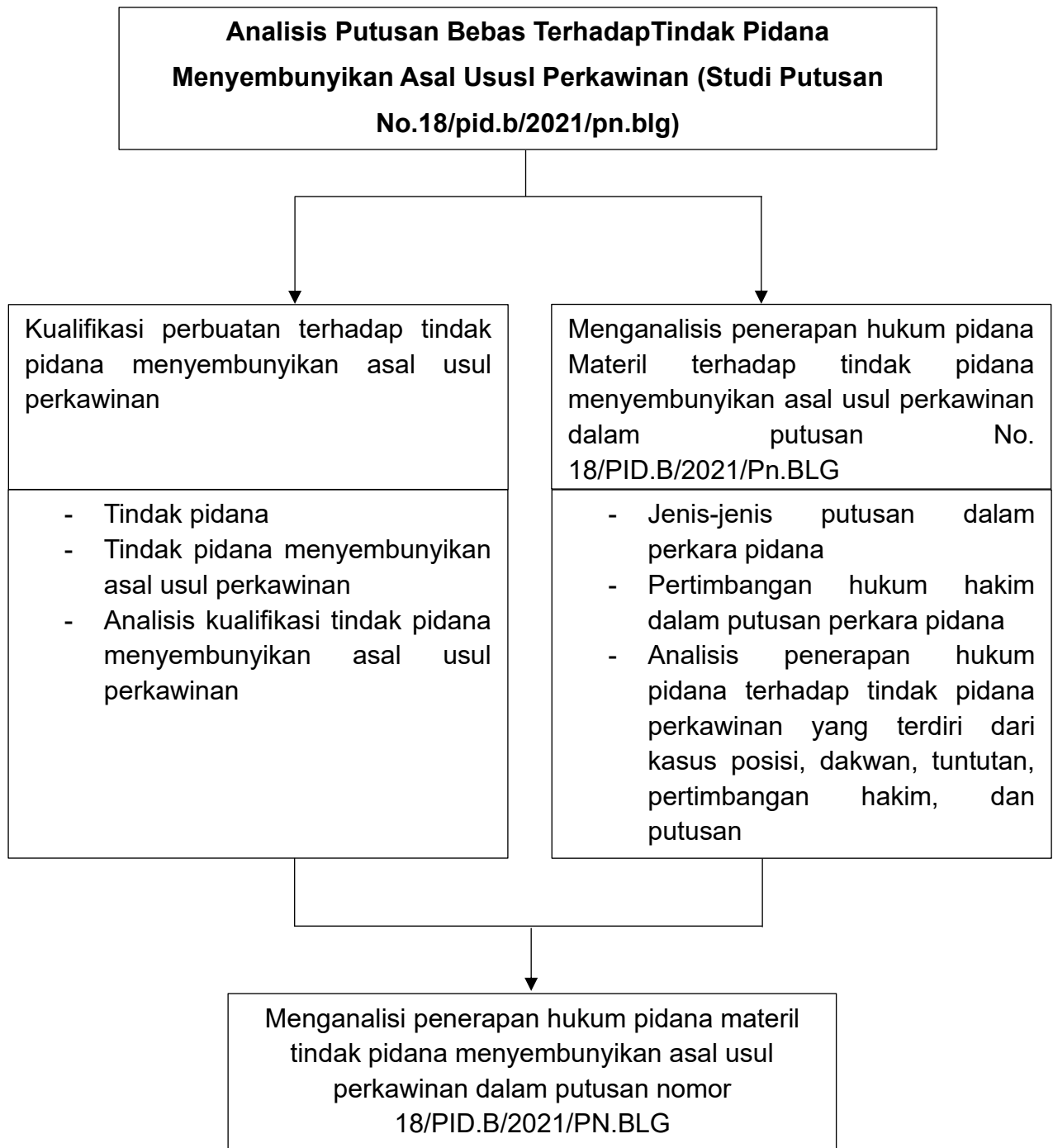
Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan untuk dibahas, yaitu kualifikasi tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan, dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG.

Dalam proses penelitian, penulis menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis terhadap putusan pengadilan, serta pertimbangan hukum untuk memperoleh pemahaman yang sedang dikaji. Diharapkan hasil penelitian ini

⁸ Aisyah Kahar, 2015, *Tinjauan Hukum Mengenai Amicuse Curiae Di Indonesia (Analisi Kasus Putusan No.13/PK/PID/2011 dan No.225/PK/PID.SUS/2011)*, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 53

dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan tentang menyembunyikan asal usul perkawinan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan studi hukum yang disusun berdasarkan doktrin atau pandangan hukum tertentu yang dianut sang penyusun.⁹ Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal*, di mana hukum dipahami sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku manusia sehingga dikatakan pantas.¹⁰

Penulis akan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Di samping itu, penulis juga menerapkan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis terhadap kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas, yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

⁹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 94.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 118

Table 3. Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan?	Normatif	Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan dalam putusan No. 18/PID.B/2021/PN.BLG?	Normatif	1. Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) 2. Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber asli dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Pasal 279 (1) dan Pasal 279 (2) KUHP dan Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Blg.
- 2) Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang dipublikasikan secara online yang membahas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep, prinsip, teori, atau ide lain yang berkaitan dengan penelitian dengan cara meninjau, mendengarkan, dan mencari di media online serta buku, jurnal hukum atau artikel, penelitian hukum, dan literatur yang relevan dengan studi penulis¹¹. Dan studi dokumen pada putusan Pengadilan Negeri Balige Pusat Nomor 18/Pid.B/2021/PN.Blg.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum. Penulis kemudian menganalisis bahan-bahan tersebut secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang selanjutnya memberikan petunjuk terkait dengan penelitian ini.¹² Sehingga penulis dapat memberikan saran terkait apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹³

¹¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 115.

¹² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 171.

¹³ *Ibid*, hlm. 44.

